



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Aktivitas perekonomian cenderung mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu. Ini ditandai dengan semakin meningkatnya taraf kehidupan ekonomi masyarakat yang berkembang pesat. Kesadaran akan pentingnya meningkatkan taraf kehidupan ekonomi diharapkan dapat mengarah ke arah yang positif dan lebih baik. Bila perekonomian masyarakat positif dan lebih baik serta dapat dioptimalkan maka stabilitas perekonomian akan berjalan aman serta dapat terhindar dari krisis. Perubahan ke arah yang positif tersebut terus diupayakan guna berjalan seiring dengan kebutuhan masyarakat akan kebutuhan hidupnya sehingga upaya tersebut harus diatur dan terakomodir dalam kerangka hukum.

Dalam rangka membangun sistem ekonomi ke depan yang sinergis, sistematis dan komprehensif, maka eksistensi perangkat hukum dalam kegiatan

perekonomian yang ada saat ini perlu diteliti ulang, apakah sistem dan struktur perekonomian nasional telah bergerak sesuai dengan perkembangan yang ada



saat ini atau masih perlu diakomodir secara menyeluruh untuk menyempurnakan segala perubahan yang telah terjadi untuk pertumbuhan ke depan yang lebih baik.

Sehubungan dengan upaya penguatan dan penyempurnaan sistem ekonomi nasional maka perannya tidak dapat lepas dari perkembangan perekonomian syariah dalam skala nasional yang relatif cepat terutama setelah diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia kemudian Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah hingga kemudian dilanjutkan dengan munculnya lembaga keuangan non bank diantaranya usaha asuransi syariah yang secara yuridis dan empiris telah dikeluarkan regulasinya oleh pemerintah.<sup>1</sup>

Peraturan tersebut diketahui setelah diregulasikannya Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 21/ DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Oleh karenanya dalam hal ini dibutuhkan suatu cetak biru yang jelas baik berupa instrumen investasi yang memadai maupun upaya efektif yang mendorong pertumbuhan lembaga keuangan syariah serta dapat memberikan arahan yang ingin dicapai dalam mewujudkan pemerataan, percepatan dan kemanfaatan nasional sesuai dengan prinsip syariah, lebih khusus di bidang asuransi syariah. Penerapan dalam hal ini akan diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 37

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),66

Pada dasarnya, penerapan penyusunan peraturan perundang-undangan tentang asuransi syariah ini mengadopsi nilai kultural yang terkandung dalam ekonomi syariah. Berdasarkan tinjauan ini maka ditetapkan sasaran pengembangan asuransi syariah yang objektif dan sinergis untuk periode masa mendatang. Selanjutnya dalam rangka untuk mencapai sasaran pemberlakuan dan pengimplementasian yang diterapkan maka disusun sejumlah usulan sistematis yang dikualifikasikan berdasarkan empat fokus kegiatan yaitu mendorong kepatuhan penerapan prinsip syariah secara konsisten, menyempurnakan legislasi dan regulasi yang sesuai dengan karakteristik asuransi syariah sehingga mendukung terciptanya efisiensi dan keadilan perekonomian dan meningkatkan kestabilan sistem peran serta kemanfaatan perekonomian syariah bagi perekonomian secara umum.<sup>3</sup>

Tidak hanya berhenti sampai di situ saja, pembahasan seputar perundang-undangan asuransi syariah merupakan hal yang tidak baru akan tetapi telah menjadi suatu entitas dalam bingkai hukum perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan asuransi syariah yang lahir dari adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat konsep dasar dari asuransi. Seiring dengan banyaknya penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan bank dan non bank maka diaturlah ketentuan mengenai usaha

---

<sup>3</sup> Abdul Latif, Hasbi Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 171, dijelaskan bahwa legislasi terkait dengan politik perundang-undangan dalam upaya untuk mengkoordinasi berbagai program legislasi Departemen dan lembaga non-pemerintah serta non departemen dalam rangka mengarahkan agar pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk perda tersusun dalam satu sistem yang strategis dan sesuai dengan sasaran umum pembangunan nasional.

perasuransian syariah di Indonesia sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan terciptanya perekonomian yang sehat dan stabil.<sup>4</sup>

Di sisi lain, aturan mengenai kerangka hukum tentang asuransi syariah bukan merupakan tujuan akan tetapi hanya sebagai jembatan yang harus membawa kita pada ide yang dicita-citakan. Apabila kita berpegangan pada apa yang dikatakan di atas, maka untuk itu perlu terlebih dahulu mengetahui tentang masyarakat yang bagaimana yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia. Baru setelah diketahui masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, dapatlah dicari sistem hukum bagaimana yang dapat membawa rakyat ke arah masyarakat yang dicita-citakan itu dan bagaimana politik hukum tersebut dapat menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki.

Oleh karenanya, pembuatan peraturan perundang-undangan terkait dengan asuransi syariah tidak terlepas dari adanya politik hukum. Artinya bahwa perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk dari politik hukum (*legal policy*). Pengertian *legal policy*, mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun. Dengan kata lain, politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum yang sesuai situasi, kondisi, kultur serta nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.<sup>5</sup>

Mengingat pentingnya penataan peraturan asuransi syariah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan nasional serta berlakunya hukum

---

<sup>4</sup> Agus Edi Sumanto, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah*, (Bandung : PT. Salamadi Pustaka Semesta, 2009), 5

<sup>5</sup> Abdul Latif, Hasbi Ali, *Politik Hukum*, 19

yang berdimensi kokoh, sehat dan stabil maka harus terus diaktualisasikan dalam rangka menumbuhkan perekonomian nasional sebagaimana disebutkan dalam Pancasila.<sup>6</sup> Kemudian, penataan struktur asuransi yang sehat dan stabil dalam kondisi sekarang ini maupun ke depan dapat terus diawasi sehingga muatan-muatan substansi dan budaya yang mendukung perubahan yang ada melalui peraturan perundang-undangan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dapat tercapai yaitu mensejahterakan warga negara dan penduduknya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita menyusun struktur asuransi ideal yang kita inginkan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka diperoleh pokok permasalahan sebagai berikut.

- a. Mengapa landasan keberlakuan asuransi syariah di Indonesia masih dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan?
- b. Bagaimanakah pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang asuransi syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui alasan keberlakuan asuransi syariah di Indonesia yang masih dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan.
- b. Untuk mengetahui pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang asuransi syariah.

---

<sup>6</sup> Mahfudz, *Politik Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010),1

## **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti tidak hanya menyebutkan tujuan masalah akan tetapi memberikan gambaran manfaat dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, sebagai tambahan wawasan pemikiran dan khazanah keilmuan bagi para kalangan akademisi maupun khalayak umum tentang politik hukum perundang-undangan di bidang asuransi syariah
2. Manfaat praktis, sebagai saran dan tambahan aplikatif dalam dunia asuransi syariah khususnya tentang politik hukum perundang-undangannya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dikarenakan penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Selain itu penelitian ini pun lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>7</sup> Lebih dari itu, penelitian ini cara mengakses data penelitiannya banyak diambil dari bahan-bahan pustaka,<sup>8</sup> yakni bahan yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan

---

<sup>7</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 13.

<sup>8</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 10

(ide), dalam hal ini mencakup buku, jurnal, disertasi atau tesis dan yang lainnya.<sup>9</sup>

Penelitian ini termasuk penelitian normatif yang meneliti terkait dengan nilai-nilai filosofis yang dikaji dalam pemikiran teoritis dan filsafat hukum tentang asuransi syariah. Berikutnya, pengkajian tersebut berkaitan dengan penanaman nilai filosofis dan perjumpaannya dalam aturan hukum sehingga diperlukan pengkajian hukum normatif.

## **2. Pendekatan Penelitian**

### **a. Pendekatan Konsep**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah konseptual dan peraturan perundang-undangan. Identifikasi bahan hukum yang telah terkumpul akan diolah sebagai bahan hukum yang informatif sebagai alat untuk menganalisa permasalahan penelitian.<sup>10</sup>

### **b. Pendekatan Keilmuan**

Adapun dalam pendekatan keilmuannya, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan di bidang asuransi syariah yang pada akhirnya identifikasi bahan hukum yang telah terkumpul akan diolah sebagai bahan hukum

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 29

<sup>10</sup>P.M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, (Majalah Yuridika, No. 6 Tahun IX, FH. Unair, Surabaya, 1997).



yang informatif sebagai alat untuk menganalisa permasalahan penelitian.<sup>11</sup>

### 3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.<sup>12</sup> Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.<sup>13</sup> Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisi informasi berupa sumber utama.<sup>14</sup> Adapun sumber utama berupa perundang-undangan di bidang asuransi yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asuransi syariah yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Keputusan Menteri Keuangan Republik

---

<sup>11</sup> P.M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, (Majalah Yuridika, No. 6 Tahun IX, FH. Unair, Surabaya, 1997).

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 41.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 24.

<sup>14</sup> Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumentri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 12.

Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.010/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.010/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah dan Perusahaan Reasuransi dan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.<sup>15</sup>

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Suatu bahan pustaka yang berisi informasi tentang bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan sumber literatur lainnya. Buku-buku yang meliputi buku tentang asuransi syariah, buku tentang aspek hukum dalam perbankan dan asuransi syariah serta memanfaatkan bahan-bahan dan artikel-artikel yang dapat diunduh pada *website* atau situs-situs *online* lainnya. Karena dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan

---

<sup>15</sup>Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2007), 143

hukum dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai bahan hukum sekunder.<sup>16</sup>

### c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, meliputi kamus, ensiklopedi dan lain-lainnya.<sup>17</sup>

## 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.<sup>18</sup> Sedangkan dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto adalah peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan perundangan-undangan dan sebagainya.<sup>19</sup>

Teknik pengumpulan data tersebut dapat disimpulkan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menentukan data yang akan dikumpulkan terkait politik hukum.
- b. Mengidentifikasi judul-judul buku yang relevan dan berkaitan dengan politik hukum perundang-undangan di bidang asuransi syariah.
- c. Membaca dan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan perundang-undangan di bidang asuransi syariah yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam penelitian ini.

---

<sup>16</sup> Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 24.

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 32

<sup>18</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Perss, 2006), 100

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 231

d. Membuat kesimpulan dari apa yang dibaca.

## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul semuanya, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan dan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>20</sup>

### a. Edit

Data mengenai peraturan perundang-undangan di bidang asuransi syariah yang telah dikumpulkan perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki serta diadakan pemeriksaan kembali mengenai kelengkapannya, kejelasan makna, keserasian serta hubungannya antara kelompok data satu dengan data yang lain. Mengurangi data yang dianggap tidak perlu, dengan tujuan agar tidak tercampur dengan data yang tidak mendukung atau yang tidak ada kaitannya dengan data penelitian.

### b. Klasifikasi

Peneliti membaca dan menelaah kembali secara mendalam seluruh data yang sudah diperoleh, kemudian mengklasifikasikan berdasarkan kategori, misalnya data mana yang termasuk dalam kategori politik hukum, politik hukum perundang-undangan dan asuransi syariah. Klasifikasi ini dimaksudkan untuk memisahkan data-data yang kurang relevan dengan tujuan penelitian yang telah peneliti tentukan.

### c. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data yaitu peneliti memeriksa kembali data yang telah diperoleh dari buku-buku referensi tentang politik hukum,

---

<sup>20</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode* 168

peraturan perundang-undangan dan asuransi syariah dengan harapan bisa mendapatkan data yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kemudian melakukan dugaan hasil sementara atau hasil akhir dari penelitian yang diperoleh dalam bentuk diskusi melalui rekan-rekan sejawat dengan harapan data yang akan diperoleh bisa lebih valid. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data-data penelitian dan bahan-bahan hukum terkait peraturan perundang-undangan di bidang asuransi syariah yaitu undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan asuransi syariah serta metode yang diperlukan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data, salah satunya jenis data tertulis seperti catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda.<sup>21</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan adalah “ *Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other material that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others* ”.<sup>22</sup>

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan

---

<sup>21</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Jakarta: alfabeta, 2011), 244.

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Yaitu analisis yang tidak menggunakan matematika, statistik dan atau model-model yang bersifat rumusan ( angka-angka pengukuran) dan bentuk lainnya.

Mengenai tahapan proses analisis data dilakukan sebagai berikut: Pertama, dengan mengkaji ulang (menelaah) seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya hasil dari peraturan perundang-undangan di bidang asuransi syariah, dokumen resmi dan internet. Data tersebut dibaca, dipilah, dipelajari serta telaah. Kedua, tahapan dengan melakukan atau membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang efektif, sinkron, sehingga tetap berada didalam topik. Ketiga, adalah menyusun data-data tersebut dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Keempat, tahapan akhir yaitu mengadakan pemeriksaan terhadap keabsahan data, kemudian dilanjutkan dengan tahapan penafsiran data dan hasilnya dapat diolah dengan menggunakan metode analisis yang dipakai yaitu metode analisis data kualitatif.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, tidak ditemukan topik karya ilmiah yang membahas tentang asuransi syariah dalam tinjauan politik hukum. Hanya saja peneliti menemukan beberapa penelitian yang

---

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 248.

membahas tentang asuransi syariah dalam tinjauan politik hukum yang memiliki kesamaan kajian akan tetapi berbeda pada sudut pandang dan substansi tentunya.

Penelitian mengenai politik hukum perundang-undangan telah banyak dilakukan sebelumnya, antara lain:

Politik hukum perundang-undangan di bidang perbankan syariah, penelitian karya Jundiani, dosen Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2007. Dalam penelitian ini meneliti tentang pengkajian terhadap upaya peningkatan kegiatan ekonomi telah memberikan kontribusi peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat. Namun di sisi lain untuk menjaga perekonomian nasional tetap kokoh, sehat dan stabil maka dibutuhkan sinergitas penataan struktur, substansi kegiatan perekonomian dan penguatan budaya melalui perwujudan nilai-nilai dan penormaan perekonomian yang efisien berkeadilan ke dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam pengaturan dan penerapan ketentuan yang diamanatkan konstitusi mengelaborasi prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan dalam kegiatan ekonomi sebagaimana telah diatur dalam undang-undang perbankan syariah.

Politik hukum dan hak asasi manusia dalam UUD 1945 pasca amandemen, penelitian karya Marsiyem, 2010. Dalam penelitian ini meneliti politik hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah akan tetapi bagaimana politik hukum mengatur salah satu unsurnya yaitu pengakuan hak asasi manusia (HAM) yang tertuang di dalam UUD 1945 mulai pembukaan sampai dengan alenia ke-4, sedangkan dalam batang tubuh pasal-pasal yang menjamin hak warga negara meliputi pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 28,



pasal 29 ayat (2), pasal 30, pasal 31 ayat (1), pasal 33 dan 34. Di dalam pasal tersebut diatur tentang hak asasi manusia yang kemudian dideklarasikan tahun 1948 yang terdiri dari 30 pasal yang memuat piagam hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.

Politik hukum otonomi daerah, Penelitian Karya Umar Ma'ruf, jurnal hukum, dosen Fakultas Hukum Unissula. Dalam penelitian ini meneliti politik hukum daerah yang didasarkan pada Pasal 18 (lama) UUD 1945 yang di dalam pasal tersebut memuat ketentuan tentang pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Di samping itu juga penelitian ini fokus terhadap pembahasan perubahan dan penambahan pasal mengenai pemerintahan daerah sebagai upaya untuk mempertegas dan memperjelas struktur pemerintahan daerah dan otonomi apa yang digunakan. Pengaturan dan pengurusan sendiri oleh pemerintah digunakan sebagai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Politik hukum ekonomi syariah di Indonesia, Penelitian karya M. Nur Yasin, laporan penelitian, dosen Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010. Dalam penelitian ini meneliti tentang politik hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional terhadap kegiatan ekonomi, khususnya ekonomi syariah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka dengan pendekatan *deskriptif-kualitatif*. Di dalamnya dijelaskan tentang politik hukum ekonomi syariah yang meliputi politik hukum penyusunan, politik hukum substansi dan juga politik hukum pemberlakuan. Ketiga hal tersebut diperlukan agar peraturan terkait ekonomi syariah dapat berjalan seiring dan komplementer baik dari sisi *legal substance*, *legal culture* dan *legal structure*.



Penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang satu dan yang lainnya. Persamaannya terletak pada objek formal yaitu sama-sama membahas tentang politik hukum sedangkan perbedaannya terletak pada objek materiil. Objek materiil penelitian di atas ada yang membahas tentang politik hukum perundang-undangan di bidang perbankan syariah, politik hukum dan hak asasi manusia pasca amandemen UUD 1945 serta politik hukum otonomi daerah.

Penelitian ini menganalisis tentang asuransi syariah di Indonesia dalam perspektif politik hukum. Tentunya, Penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang lainnya dikarenakan sasaran penelitiannya fokus pada bidang asuransi syariah. Kemudian asuransi syariah di Indonesia tersebut ditinjau dari politik hukum. Apakah aturan dalam bidang asuransi tersebut telah mengakomodir sejumlah permasalahan tentang asuransi syariah atau masih perlu adanya cetak biru untuk membentuk peraturan yang komprehensif untuk melengkapi sejumlah aturan yang telah diregulasikan.

Dari latar belakang itulah, penulis mengangkat tema ini untuk mencari tahu bagaimana pembentukan peraturan di bidang asuransi syariah serta untuk mengetahui alasan aturan terkait asuransi syariah yang masih dalam tingkat peraturan menteri keuangan.

**Tabel 1.1**

Penelitian Terdahulu Mengenai Politik Hukum

<b>No.</b>	<b>Nama / PT / Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Objek Formal</b>	<b>Objek Materil</b>
1.	Jundiani UIN Maliki (2007)	Politik Hukum Perundang-Undangan di bidang Perbankan Syariah	Politik Hukum	Perundang-undangan di bidang Perbankan Syariah
2.	Marsiyem (2010)	Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 Pasca Amandemen	Politik Hukum dan Asasi Manusia	Perspektif UUD 1945 Pasca Amandemen
3.	Umar Ma'ruf Unissula (2011)	Politik Hukum Otonomi Daerah	Politik Hukum	Otonomi Daerah
4.	M.Nur Yasin UIN Maliki (2010)	Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia	Politik Hukum	Ekonomi Syariah di Indonesia
5.	Ilham Ardi Sugito UIN Maliki (2013)	Asuransi Syariah di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum	Politik Hukum	Asuransi Syariah di Indonesia

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas dapat diketahui bahwa penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian ini peneliti membahas asuransi syariah di Indonesia yang dianalisis dalam tinjauan politik hukum. Kemudian, dicari persamaan, perbedaan, dan alasan pembentukan perundang-undangannya. Oleh sebab itu peneliti merasa penelitian ini sangat penting adanya.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian mengenai politik hukum perundang-undangan di bidang asuransi syariah, maka penulis menyajikan dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut.

BAB pertama, merupakan bab pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul dan alasan mengangkat judul tentang politik hukum perundang-undangan di bidang asuransi syariah. Setelah itu membuat rumusan masalah. Dalam bab ini terdapat pula tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB kedua, penulis akan menguraikan mengenai teori dan konsep tentang politik hukum perundang-undangan di bidang asuransi syariah yang mendasari penulis untuk menganalisis permasalahan dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB ketiga merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB keempat merupakan bab terakhir dalam penulisan hasil laporan penelitian ini. Dalam bab ini penulis akan menyebutkan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan, baik dalam bab pertama, kedua, maupun ketiga. Sehingga

pada bab keempat ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang bersifat konstruktif agar semua upaya yang pernah dilakukan serta segala hasil yang telah dicapai bisa ditingkatkan lagi ke arah yang lebih baik.

